



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 91/PDT.P/2018/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

AAS LESTARI, Bertempat tinggal di Sumber Agung Jorong Tandikek Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor : **91/PDT.P/2018/PN.PSB** tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : **91/PDT.P/2018/PN.PSB**, tertanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : **91/PDT.P/2018/PN.PSB**, tertanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 03 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register No: **91/PDT.P/2018/PN.PSB**, tanggal 28 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk penggantian nama dan Ibu pada akta kelahiran No. 1312-LT-06072018-0023 yang semula tertulis AAS menjadi AAS LESTARI, dikarenakan nama tersebut tidak sama dengan yang tertulis di Paspur, sebagai bahan pertimbangan pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut;

Hal.1 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama AAS LESTARI dilahirkan di Bogor, anak dari perkawinan TAOSIK UMAR dengan RUM;
2. Dikarenakan kekuranghati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama AAS LESTARI;
4. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang mengadili untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan menyatakan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari AAS menjadi AAS LESTARI;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Pemohon dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-06072018-0023 yang semula tertulis AAS menjadi AAS LESTARI;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **AAS LESTARI, Nomor : 1306037112760009** tertanggal 6 April 2015 diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. : **1312050502150002** atas nama Kepala Keluarga AAS tertanggal 2 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1312-LT-06072018-0023 atas nama **AAS** tertanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan dari Wali Nagari Kinali tertanggal 28 September 2018, diberi tanda P.4;

Hal.2 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIRANDA,

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni AAS yang akan dirubah menjadi nama AAS LESTARI;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor;
- Bahwa sehari-hari pemohon bekerja sebagai pengobatan alternative;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin merubah / mengganti nama Pemohon karena salah dalam penginputan dan kurang kehati-hatian Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran sebelumnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

2. Saksi SURYANUN,

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni AAS yang akan dirubah menjadi nama AAS LESTARI;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor;
- Bahwa sehari-hari pemohon bekerja sebagai pengobatan alternative;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin merubah / mengganti nama Pemohon karena salah dalam penginputan dan kurang kehati-hatian Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran sebelumnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 1976;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga, dari ayah yang bernama TAUSIK dan Ibu yang bernama RUM;

Hal.3 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah / mengganti nama Pemohon karena karena terjadi kesalahan pada pencantuman nama Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran sebelumnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni AAS yang akan dirubah menjadi nama AAS LESTARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan mengenai hal tersebut akan dibahas sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama dan Tahun Kelahiran terhadap nama anak kandung Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena permintaan dari anak Pemohon sendiri dan salah penulisan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.4, keterangan saksi masing-masing atas nama **MIRANDA** dan **SURYANUN**, serta keterangan Pemohon tersebut, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 1976;

Hal.4 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga, dari ayah yang bernama TAUSIK dan Ibu yang bernama RUM;
- Bahwa Pemohon ingin merubah / mengganti nama Pemohon karena karena terjadi kesalahan pada pencantuman nama Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran sebelumnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni AAS yang akan dirubah menjadi nama AAS LESTARI;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Hal.5 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang semula bernama : **AAS**, lahir di Bogor, pada tanggal : **31 Desember 1976**, anak ketiga, Perempuan dari Seorang Ayah bernama **TAUSIK** dan Ibu bernama **RUM** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1312-LT-06072018-0023, tanggal 6 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dirubah menjadi bernama : **AAS LESTARI**, lahir di Bogor, pada tanggal : **31 Desember 1976**, anak ketiga, Perempuan dari Seorang Ayah bernama **TAUSIK** dan Ibu bernama **RUM**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat perubahan nama Pemohon yang semula bernama : **AAS** dirubah menjadi **AAS LESTARI** dalam Register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 hari sejak Penetapan ini dibacakan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.149.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **4 OKTOBER 2018** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

DTO

DTO

ISYANTI, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal.6 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 3.000,-	
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 149.000,-

Hal.7 Penetapan No.91/Pdt.P/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)